# PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

#### DENGAN

## DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU TENTANG PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN

Nomor: 427/507/422.101/2018

Nomor :5:7:3/UN32.6/HM/2018

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Kamis tanggal lima bulan Februari dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Prof. Dr. ME. Winarno, M.Pd: Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)

Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang yang selanjutnya disebut

sebagai PIHAK PERTAMA

2. Dra. MISTIN, M.pd : Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu

Berkantor di jalan Panglima Sudirman No 507 Pesanggrahan , Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan Atas nama Dinas Pendidikan Kota Batu yang Selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA** 

Kedua belah pihak yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama dalam bentuk pertukaran karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal untuk dapat dimuat dalam jurnal di masing-masing fakultas, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

### Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- 1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. tercapainya program publikasi artikel jurnal ilmiah bagi civitas akademika di lingkungan FIK Universitas Negeri Malang dan Dinas Pendidikan Kota Batu.
  - b. mendapatkan informasi dan publikasi hasil-hasil penelitian dan gagasan konseptual dari masing civitas akademika terkait dengan pengembangan bidang keilmuan.
- 2. Tujuan Kesepakatan Bersama adalah:
  - a. ajang sosialisasi dan publikasi artikel jurnal ilmiah bagi civitas akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dan Dinas Pendidikan Kota Batu.
  - b. ajang mendapatkan informasi dan publikasi hasil-hasil penelitian dan gagasan konseptual terkait dengan pengembangan bidang keilmuan.

## Pasal 2 Bentuk Kegiatan

Bentuk Kesepakatan Bersama ini berupa pertukaran artikel jurnal ilmiah dari hasil penelitian dan gagasan konseptual yang telah dilakukan oleh civitas akademika dari masing-masing lembaga.

#### Pasal 3 Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan prosedur saling mengirimkan artikel hasil penelitian dan gagasan konseptual serta mitra bebestari, terkait dengan penyiapan penerbitan jurnal, dan penentuan waktu pengiriman artikel ilmiah.

## Pasal 4 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggunganPARA PIHAK

#### Pasal 5 Jangka Waktu

1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

2) Perjanjian kerjasama dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan para pihak.

#### Pasal 6 Lain – lain

- 1) Perubahan atas perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak.
- 2) Hal hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri damn merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

## Pasal 7 Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

E4041AEF662593495

000

PIHAK KESATU Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang

Dekan.

Prof. Dr. ME. Winarno, M.Pd NIP. 196403141990011002 PIHAK KEDUA Dinas Pendidikan Kota Batu

Capala Dinas,

Dra. MISTIN, M.Pd

NIP. 19580501n198603 2 010